



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 61 / Pdt.P / 2020 / PN.Bli

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon ;

Nama lengkap : **MADE HERI SURYA ADINATA** ;  
Tempat lahir : Bangli /26 Agustus 1998 ;  
Umur : 22 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Hindu ;  
Status Perkawinan : Belum Kawin ;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Banjar Tangkas, Desa Susut, Kecamatan  
Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut  
sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 16 Desember 2020 dibawah Register No : 61 / Pdt.P / 2020 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan I Ketut Data, SH dengan Ni Ketut Suriati, SE ;
2. Bahwa pada saat Pemohon berumur 21 tahun, Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan

Halaman 1 Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian), Beliau menyatakan bahwa nama Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan untuk mengubah nama Pemohon tersebut dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk merubah nama Pemohon tersebut ;

3. Bahwa Pemohon yang bernama Made Heri Surya Adinata, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 161/UM/1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 7 September 1998 dirubah menjadi nama Made Enzo Adinata ;
4. Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut telah dilakukan upacara Adat agama Hindu ;
5. Bahwa setelah Pemohon dirubah namanya, sekarang Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi ;
6. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan dan menyangkut data Kependudukan Catatan Sipil maupun ijazah Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama menurut Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 161/UM/1998, tanggal 7 September 1998 yang semula tercatat bernama Made Heri Surya Adinata jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 dirubah menjadi bernama Made Enzo Adinata ;

Halaman 2 Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PN.Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama Pemohon pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MADE HERI SURYA ADINATA NIK. 5106012608980002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 17-02-2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MADE HERI SURYA ADINATA NO. 161/UM/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tertanggal 7 September 1998, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 33/SST/1992 antara I KETUT DATA dengan NI KETUT SURIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Bangli tertanggal 8 Juli 1992 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5106012208064110 atas nama Kepala Keluarga I KETUT DATA, SH., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 17-02-2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Kawan, Bangli No : DN-22 Dd 0041638 atas nama MADE HERI SURYA ADINATA yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 5 Kawan, Bangli, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 3 Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Susut Kab. Bangli No : DN-22 DI 0055459 atas nama MADE HERI SURYA ADINATA yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Susut Kab. Bangli, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangli No : DN-22 Ma/13 0008882 atas nama MADE HERI SURYA ADINATA yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangli, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti P-1 s/d P-7 disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama : I KETUT DATA, SH dan I KADEK BELEN YUSTISIA, SH di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### I. I KETUT DATA, SH ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan I Ketut Data, SH dengan Ni Ketut Suriati, SE ;
- Bahwa nama Pemohon yang mau dirubah namanya tercatat bernama Made Heri Surya Adinata, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 di rubah menjadi MADE ENZO ADINATA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya karena sering mengalami sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disuruh untuk mengganti namanya Pemohon karena tidak sesuai dengan kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;
- Bahwa setelah diganti namanya Pemohon sudah sembuh/sehat seperti biasa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## II. I KADEK BELEN YUSTISIA , SH ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan I Ketut Data, SH dengan Ni Ketut Suriati, SE ;
- Bahwa nama Pemohon yang mau dirubah namanya tercatat bernama Made Heri Surya Adinata, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 di rubah menjadi MADE ENZO ADINATA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama karena sering mengalami sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disuruh untuk mengganti namanya Pemohon karena tidak sesuai dengan kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;
- Bahwa setelah diganti namanya Pemohon sudah sembuh/sehat seperti biasa ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 s/d P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan I Ketut Data, SH dengan Ni Ketut Suriati, SE ;
- Bahwa nama Pemohon yang mau dirubah namanya tercatat bernama Made Heri Surya Adinata, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 di rubah menjadi MADE ENZO ADINATA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya karena sering mengalami sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disuruh untuk mengganti namanya Pemohon karena tidak sesuai dengan kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;
- Bahwa setelah diganti namanya Pemohon sudah sembuh/sehat seperti biasa ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama Pemohon yang semula tercatat bernama MADE HERI SURYA ADINATA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 di rubah menjadi MADE ENZO ADINATA, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 karena sebelumnya Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ;

Halaman 6 Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 33/SST/1992 tertanggal 8 Juli 1992 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan I KETUT DATA, SH dengan NI KETUT SURIATI, SE ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tercatat bernama MADE HERI SURYA ADINATA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 di rubah menjadi MADE ENZO ADINATA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon meminta diberikan ijin untuk mengganti namanya yang semula tercatat MADE HERI SURYA ADINATA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 di rubah menjadi MADE ENZO ADINATA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 karena sering sakit-sakitan namun ketika di bawa ke dokter di katakan baik-baik saja sehingga di bawa ke orang pintar dan Pemohon disuruh untuk mengganti namanya, setelah mengganti namanya tersebut Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan jauh membaik sehingga Pemohon membuatkan upacara adat Pewacakan untuk mengubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti namanya menjadi jauh lebih baik, hal mana secara adatpun telah diselesaikan dengan dibuatkannya upacara Pewacakan oleh Pemohon serta tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut dan nama MADE ENZO ADINATA tersebut bukan istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat menjadi "Memberi ijin untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 161/UM/1998 tanggal 7 September 1998 yang semula tercatat bernama Made Heri Surya Adinata jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 dirubah menjadi bernama Made Enzo Adinata" ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)

Halaman 7 Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dimana kemudian dalam ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 161/UM/1998 tanggal 7 September 1998 yang semula tercatat bernama Made Heri Surya Adinata jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 1998 dirubah menjadi bernama Made Enzo Adinata ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama Pemohon pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama Pemohon tersebut dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ; Rabu, 23 Desember 2020, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PANDE PUTU SUWEDANA.

A.A.AYU SRI SUDANTHI., SH., MH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
- Biaya PNPB.....	Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah .....	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)